

BAB III


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bawaslu Kota Semarang

Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dijelaskan bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB sebelumnya bahwa Pilkada diatur didalam Pasal 18 ayat (4) yang menjelaskan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Kemudian sebagai aturan pelaksanaan dari UUD tersebut diatur dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang menjelaskan bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Bawaslu Kota Semarang dan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 pada pandemi covid-19. Adapun struktur organisasi Bawaslu Kota Semarang tahun 2022 adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Semarang
Sumber : Bawaslu Kota Semarang, 2022

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang terbentuk secara permanen sejak tanggal 18 Agustus 2018. Personil pengawas terdiri dari 5 (lima) anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang, 1 Kepala Sekretariat, 13 Staf Pelaksana Teknis dan 3 staf Pendukung sebagaimana disebutkan dalam bagan struktur organisasi diatas.

Bawaslu Kota Semarang periode 2018-2023 terdiri dari 5 anggota yaitu, Muhammad Amin, S.AP., M.H., Dr. Naya Amin Zaeni, S.H., M.H., Nining Susanti, S.Sos.I., M.I.Kom., Arief Rahman, S.H., M.H., dan Oky Pitoyo, S.H., M.H. namun pada tanggal 21 September 2022, Muhammad Amin, S.AP., M.H. selaku Ketua

Bawaslu Kota Semarang dilantik menjadi Ketua Bawaslu Jawa Tengah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Sehingga peneliti jelaskan lebih rinci tentang 4 (empat) Anggota Bawaslu Kota Semarang periode 2018-2023 dalam tabel berikut ini:

Arief Rahman, SH.MH.

Ketua (Ex Officio Koordiv SDM dan Organisasi)

	Tempat Tanggal Lahir	: Jakarta, 08 September 1984
	No. Telpon	: (024) 8509611
	Emai	: ariefracman@bawaslu.go.id
	Alamat	: Jl. Taman Brotojoyo Nomor 2, Kota Semarang
	Jabatan	: Ketua (Ex Koordiv SDM dan Organisasi)
	Pengalaman di Kegiatan Kepemiluan	: Tim Assistant Bawaslu Provinsi Jawa Tengah

Dr. Naya Amin Zaini, SH.,M.H.

Anggota Koordiv (Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi)

	Tempat Tanggal Lahir	: Sragen, 15 Januari 1985
	No. Telpon	: (024) 8509611
	Emai	: nayaaminzaini@bawaslu.go.id
	Alamat	: Jl. Taman Brotojoyo Nomor 2, Kota Semarang
	Jabatan	: Anggota (Koordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi)
	Pengalaman di Kegiatan Kepemiluan	1. Panwas Kota Semarang 2017-2018 2. JPPR 3. YLBHI-LBH, Mediator dan Advokat 4. Staf Ombudsman

Nining Susanti, S.Sos.I., M.I.Kom.

Anggota (Koordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas)

 	Tempat Tanggal Lahir	: Jepara, 15 September 1977
	No. Telpon	: (024) 8509611
	Emai	: niningsusanti@bawaslu.go.id
	Alamat	: Jl. Taman Brotojoyo No. 2, Kota Semarang
	Jabatan	: Anggota (Koordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas)
	Pengalaman di Kegiatan Kepemiluan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemantau Pemilu Forum Rektor 19992. Panitia Pemilihan Kecamatan 2012-20143. Panitia Pengawas Kecamatan 20154. Panwas Kota Semarang 2017-2018

Okny Pitoyo Leksono, SH

Anggota (Koordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa)

 	Tempat Tanggal Lahir	: Semarang, 20 Oktober 1969
	No. Telpon	: (024) 8509611
	Email	: okypitoyoleksono@bawaslu.go.id
	Alamat	: Jl. Taman Brotojoyo Nomor 2, Kota Semarang
	Jabatan	: Anggota (Kordiv Penyelesaian Sengketa)
	Pengalaman di Kegiatan Kepemiluan	: Pengurus PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Kota Semarang

(Tabel 1. Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Semarang)

Sumber: Bawaslu Kota Semarang, 2022

B. Peraturan Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 Pada Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019*

Pemilihan serentak Kepala Daerah tahun 2020 merupakan amanah pelaksanaan demokrasi yang dilandasi spirit nilai Pancasila, nilai Pembukaan UUD 1945, nilai Konstitusi 1945 khususnya pasal 18 yang berkaitan Pilkada. Turunan pasal 18 UUD 1945 dikongkritkan dalam UU No. 1 Tahun 2015 Juncto UU No. 8 Tahun 2015 Juncto UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana *Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Rangkaian seluruh tahapan tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 dimulai dari bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2020.

Pedoman peraturan pengawasan kampanye mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang digunakan sebagai payung hukum

pengawasan pada tahapan kampanye dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang dimaksud dengan Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang selanjutnya disebut Pemilihan Serentak Lanjutan adalah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan jika pada sebagian wilayah Pemilihan, seluruh wilayah Pemilihan, sebagian besar daerah, atau seluruh daerah terjadi bencana nonalam COVID-19 yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan serentak tidak dapat dilaksanakan secara normal.

Pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Kampanye pada penyelenggaraan Pemilihan Serentak Lanjutan meliputi:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - d. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - f. penayangan Iklan Kampanye di media masa cetak, media masa elektronik, dan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta; dan/atau;
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. memastikan hadir di dalam pelaksanaan Kampanye dengan metode:
 1. pertemuan terbatas;
 2. pertemuan tatap muka dan dialog;
 3. debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon; dan
 4. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memastikan Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, dan dialog dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup dengan memperhatikan kapasitas ruangan atau jaga jarak antarpeserta Kampanye paling kurang 1 (satu) meter;
 - c. memastikan penyebaran Bahan Kampanye dan pemasangan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ketentuan dan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang ditetapkan oleh KPU;
 - d. memastikan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - h. rapat umum;

- i. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik;
 - j. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai;
 - k. perlombaan;
 - l. kegiatan sosial berupa bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun;
 - m. peringatan hari ulang tahun Partai Politik; dan/atau;
 - n. melalui Media Daring;
 - e. melakukan koordinasi dengan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai tingkatannya untuk mendapatkan akses pada seluruh pelaksanaan metode Kampanye;
 - f. mendokumentasikan seluruh pelaksanaan metode Kampanye; dan
 - g. menuangkan hasil pengawasan ke dalam Formulir Model A sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Bawaslu Kota Semarang, Dr. Naya Amin Zaini, S.H., M.H. selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi mengemukakan bahwa:

Pada masa kampanye peraturan yang digunakan hanya 3 aturan itu saja mbak, sebenarnya tidak ada perubahan mendasar terkait adanya covid-19 dengan tidak, hanya saja dalam masa pandemic covid kampanye dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan beberapa ketentuan salah satunya sosial distancing. Aktivitas pengawasan kampanye pada masa pandemic covid-19 tetap berjalan dengan frekuensi 3-4 pengawasan giat kampanye setiap harinya. Begitupun frekuensi pemasangan alat peraga kampanye tetap tinggi bahkan hingga masuk masa tenang.

Meskipun digelar di era pandemi, Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dalam tingkat ketaatan pemilih pada saat menyalurkan hak konstitusionalnya di tempat pemungutan suara (TPS) patut diapresiasi. Sehingga ketakutan banyak pihak diluar penyelenggara pemilihan,

bahwa tahapan pemungutan dan penghitungan suara akan mendorong terbentuknya cluster Covid-19 tidak terbukti.

Kondusifnya pelaksanaan tahapan kampanye tidak terlepas dari kondusifnya komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal dan adanya peraturan yang jelas dan konkrit dalam mengatur tahapan kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020. Hal ini karena sejak awal Bawaslu kota Semarang ini berupaya melakukan pendekatan kultural dan organisasi dengan stakeholder pemilu yang lain (KPU, Partai Politik, Pemerintah kota Semarang, Tokoh-tokoh masyarakat). Tanpa meninggalkan karakter Bawaslu sebagai lembaga yang diberi amanah oleh Undang-Undang untuk menegakkan keadilan pemilu. Walaupun harus diakui di beberapa tahapan ada beberapa gesekan-gesekan dengan stakeholder pemilu yang lain terutama KPU kota Semarang sebagai obyek pengawasan, namun semua bisa diatasi dengan baik dan elegan.

C. Tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 pada kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019*

Berdasarkan PKPU 5 TAHUN 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, pengawasan tahapan kampanye pemilihan kepala daerah dimulai dari tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember 2020 berlangsung selama 71 hari. Tahapan kampanye

dengan kondisi bencana non alam pandemi Covid-19, dari segi pengawasan membawa problematika dan dinamika yang sangat dinamis.

Pilkada serentak 2020 Kota Semarang hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang diusung oleh partai politik. Namun begitu frekuensi kampanye pemilihan walikota dan wakil walikota Semarang di era pandemi Covid-19 ini tetap tinggi, berdasarkan SPK/STTP Kampanye. Begitupun metode dan jenis kampanye yang digunakan sangat variatif meskipun masih di dominasi metode konvensional.



Gambar 2. Frekuensi, Metode dan Jenis Kampanye

Sumber: Bawaslu Kota Semarang, 2022

Pelaksanaan pengawasan kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 pada Pandemi Covid-19 dilakukan dengan melakukan perencanaan pengawasan. Perencanaan dimulai dari koordinasi internal Bawaslu Kota Semarang dengan jajaran Panwaslu Kecamatan Sekota Semarang. Perencanaan dalam bentuk bimbingan teknis terkait regulasi dan alat kerja (Formulir Model A) baik manual maupun secara daring.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Naya Amin Zaeni, S.H., M.H. selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Semarang, menjelaskan bahwa:

“...Bimbingan teknis dilakukan oleh Bawaslu Kota Semarang kepada Panwaslu Kecamatan dan secara berjenjang dilanjutkan kepada panwaslu kelurahan se-Kota Semarang. Perencanaan pengawasan selanjutnya yaitu melakukan identifikasi kerawanan dengan memperhitungkan besar kecilnya kegiatan kampanye, potensi pelanggaran yang terjadi, jumlah masa yang dikerahkan, pelibatan ASN-TNI-Polri, potensi penggunaan anggaran/fasilitas negara⁴³”.

Lebih lanjut, Dr. Naya Amin Zaeni, S.H., M.H. selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Semarang menjelaskan terkait dengan strategi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Semarang pada Pilkada 2020 lalu. Adapun strategi pelaksanaan pengawasan kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Semarang yaitu sebagai berikut:

- a. menjalin komunikasi terkait regulasi, prosedur perijinan spk/sttp dan hal-hal signifikan yang lain dengan Polrestabes, KPU Kota Semarang, Dinas Kesehatan (Gugus Tugas), LO Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang. Komunikasi ini dijalin lewat pertemuan secara langsung diforum KPU-Bawaslu, komunikasi lewat telpon/*whatsapp* maupun lewat *whatsapp group* kampanye yang terdiri dari Bawaslu, KPU, Polrestabes, Kebangpol Kota Semarang.
- b. Membentuk kelompok kerja kampanye dengan instansi terkait diantaranya Bawaslu, KPU, Polrestabes, Kesbangpol, Satpol PP.
- c. Melaksanakan rapat Koordinasi secara bertahap per 10 hari dengan Panwaslu Kecamatan se Kota Semarang dengan media daring Zoom Meeting.
- d. Strategi preventif baik secara lisan maupun tertulis.
- e. Pengawasan melekat dengan didampingi Komisioner Bawaslu kota Semarang dengan pembagian jadwal yang sudah dibuat
- f. Melaksanakan pengawasan melalui media social seperti facebook dan Instagram.

⁴³ Wawancara dengan Dr. Naya Amin Zaeni, S.H., M.H. selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Semarang, Jum'at 4 Novemver 2022 Pukul 14.00 WIB.

- g. Menghimbau/mendorong kepada tim pasangan calon secara lesan dalam forum-forum koordinasi untuk menggunakan metode kampanye daring daripada secara konvensional.

Selain strategi pelaksanaan pengawasan kampanye diatas, Bawaslu Kota Semarang juga memiliki fokus-fokus pengawasan tahapan kampanye hal ini guna memaksimalkan proses teknis pengawasan. Adapun fokus pengawasan pada tahap kampanye sebagai berikut:

- a. Peserta Pilkada Tahun 2020

Pemilihan Kepala daerah di kota Semarang diikuti oleh 1 (satu) pasangan calon yaitu H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M dan Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M. Sos.

Fokus pengawasan tidak hanya pada peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota namun juga pada tim sukses/Tim Kampanye/Juru Kampanye yang belum terdaftar di KPU Kota Semarang, dengan proses pendaftaran Tim Kampanye/Juru Kampanye didaftarkan di KPU Kota Semarang dengan menggunakan Formulir BC-3 KWK.

- b. Tempat kampanye

Mendeteksi tempat-tempat yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan kampanye berdasarkan undang undang nomor 10 tahun 2020 yang mengatur tentang Bea Materai, SK KPU Kota Semarang nomor 444/PL.02.4-Kpt/3374/KPU-Kot/IX/2020 dan Perwali 65 tahun 2018.

- c. Alat peraga kampanye

Untuk konteks kota Semarang terkait hal ini mengacu pada peraturan Walikota Semarang nomor 65 tahun 2018 tentang Pemasangan Atribut

Organisasi Kemasyarakatan, Atribut Partai Politik dan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah di Kota Semarang. Pengawasan pada tahap ini dilakukan dengan melakukan identifikasi alat peraga kampanye yang diduga melanggar untuk selanjutnya dilakukan pengkajian dan diteruskan dengan memberikan rekomendasi kepada KPU kota Semarang untuk dilakukan penertiban.

d. Bahan Kampanye

Bahan kampanye merupakan alat sosialisasi yang dibuat oleh partai/paslon maupun caleg untuk dibagikan kepada peserta kampanye. Pengawasan pada konteks ini difokuskan pada jumlah nilai konversi bahan kampanye yang disebarakan agar tidak melebihi nilai konversinya yaitu Rp. 60.000,-. Dan jenisnya limitatif sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 tahun 2020.

e. Metode kampanye

Pengawasan metode kampanye didasarkan pada Surat Pemberitahuan Kampanye dan/ Surat tanda terima pemberitahuan kampanye yang diajukan oleh peserta pemilu kepada Kapolrestabes kota Semarang dan ditembuskan kepada Bawaslu kota Semarang. Jajaran Bawaslu kota Semarang memastikan pelaksanaan kampanye harus sesuai dengan perijinan tersebut. Pada kondisi pandemi covid-19 ini Surat Pemberitahuan Kampanye dan Surat tanda terima pemberitahuan harus mencantumkan surat ijin dari yang berketempatan dan rekomendasi dari gugus tugas covid 19.

f. Waktu Kampanye

Bawaslu kota Semarang memastikan bahwa kampanye dilakukan pada rentang tanggal 26 September-5 Desember 2020 baik kampanye konvensional, medsos, media cetak /elektronik. Selanjutnya memastikan tidak adanya kampanye di masa tenang dan pemungutan suara.

Dalam tahapan kampanye, Dr. Naya Amin Zaeni, S.H., M.H. selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Semarang menjelaskan bahwa jajaran pengawas berupaya melakukan pencegahan dalam pelaksanaan pengawasan untuk meminimalisir adanya pelanggaran. Adapun kegiatan pencegahan yang dilakukan sebagai berikut:⁴⁴


- a. Pada tanggal 24 September 2020, Bawaslu Kota Semarang menghimbau tertulis kepada Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020, sebagaimana surat bawaslu nomor 247/BawasluProv.JT-33/PM.00.02/IX/2020 tentang pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.
- b. Pada tanggal 2 Oktober 2020, Bawaslu Kota Semarang menghimbau tertulis kepada KPU Kota Semarang, sebagaimana surat bawaslu nomor 259/BawasluProv.JT-33/PM.00.02/X/2020 tentang approval alat peraga kampanye, bahan kampanye dan iklan kampanye.
- c. Pada tanggal 9 oktober 2020, Bawaslu Kota Semarang menghimbau tertulis kepada tim pemenangan pasangan calon walikota dan wakil walikota Semarang tahun 2020 sebagaimana surat bawaslu nomor 271/BawasluProv.JT-33/PM.00.02/X/2020 tentang pelaksanaan kampanye dengan sarana virtual box campaign harus dilengkapi dengan perizinan berupa SPK dan STTP.
- d. Pada tanggal 19 oktober 2020, Bawaslu Kota Semarang menghimbau tertulis kepada tim pemenangan pasangan calon walikota dan wakil walikota Semarang tahun 2020 sebagaimana surat bawaslu nomor 292/BawasluProv.JT-33/PM.00.02/X/2020 tentang pelaksanaan pelengkapan administrasi perizinan berkampanye sebagaimana mestinya.
- e. Pada tanggal 23 oktober 2020, Bawaslu Kota Semarang menghimbau tertulis kepada Tim pemenangan pasangan calon walikota dan wakil walikota Semarang tahun 2020 dan partai politik pengusung, sebagaimana surat bawaslu nomor 313A/BawasluProv.JT-33/PM.00.02/X/2020 dan

⁴⁴ Wawancara dengan Dr. Naya Amin Zaeni, S.H., M.H. selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Semarang, Jum'at 4 November 2022 Pukul 14.00 WIB.

- 313B/BawasluProv.JT33/PM.00.02/X/2020 tentang pelaksanaan kampanye terkait kegiatan pembagian bantuan berupa beras atau sembako.
- f. Pada tanggal 4 Desember 2020, bawaslu Kota Semarang menghimbau tertulis kepada Tim pemenangan pasangan calon walikota dan wakil walikota Semarang tahun 2020 dan partai politik pengusung, sebagaimana surat bawaslu nomor 392/BawasluProv.JT-33/PM.00.02/XII/2020 tentang larangan kampanye di masa tenang.
 - g. Pencegahan dilakukan dengan penyampaian Potensi Pelanggaran Kampanye di Pilkada 2020 di radio RRI Semarang dengan penyampaian dilakukan oleh Arief Rahman, S.H., M.H selaku anggota Bawaslu Kota Semarang pukul 08.00 tanggal 24 Oktober 2020.
 - h. Sosialisasi dilakukan oleh Bawaslu Kota Semarang dengan tema pengawasan media social pada pemilihan walikota dan wakil walikota Semarang tahun 2020 pada acara Live di RRI Semarang pada pukul 15.00 WIB, 18 November 2020.
 - i. Pencegahan secara lesan ketika pengawasan kampanye untuk mematuhi protokol kesehatan sebanyak 582 kegiatan kampanye sebagaimana yang tercantum dalam form A hasil pengawasan.
 - j. Pencegahan lainnya, misalnya aktivitas penyemprotan/fogging di kecamatan Semarang timur dicegah untuk dilakukan tanpa menggunakan atribut pasangan calon yang dilaksanakan oleh Panwaslucam Semarang timur dengan berkoordinasi dengan Bawaslu kota Semarang.
 - k. Pencegahan melalui Iklan radio di RRI Semarang dan Rasika FM.
 - l. Pencegahan melalui iklan di koran Jawa Pos Radar Semarang.
 - m. Pencegahan melalui pemasangan baliho di 2 (dua) titik di kota Semarang.

- n. Adapun untuk mempermudah dalam membaca data hasil penelitian yang penulis lakukan di Bawaslu Kota Semarang. Berikut ini penulis sajikan data hasil pencegahan pada tahapan kampanye Pilkada 2020.

Gambar 3. Hasil Pencegahan Pada Tahapan Kampanye Pilkada 2020



Sumber: Bawaslu Kota Semarang, 2022

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dr. Naya Amin Zaeni, S.H., M.H. selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Semarang mengemukakan bahwa:

“...Pelaksanaan pengawasan kampanye pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang pada tahun 2020 dilakukan dengan metode pengawasan melekat yang telah dilaksanakan Bawaslu Kota Semarang beserta seluruh jajaran kecamatan. Bahwasanya ada kegiatan kampanye tanpa STTP (Ijin) yang kemudian kita bubarkan paksa, adapula kegiatan kampanye yang dilakukan secara daring/online, kampanye konvensional dan ada kegiatan non kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon⁴⁵”.

⁴⁵ Wawancara dengan Dr. Naya Amin Zaeni, S.H., M.H. selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Semarang, Jum’at 4 Novemver 2022 Pukul 14.00 WIB.

Adapun jumlah data kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud berdasarkan hasil wawancara diatas adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Kegiatan Kampanye pada pilkada tahun 2020

Sumber: Bawaslu Kota Semarang, 2022.

Terkait kegiatan kampanye yang dibubarkan sebagaimana data diatas, Dr. Naya Amin Zaeni, S.H., M.H. selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Semarang menjelaskan bahwa:

“...Pada tanggal 4 Desember 2020, Bawaslu Kota Semarang telah melakukan pembubaran kegiatan kampanye di 36 titik di kota semarang karena tidak adanya SPK dan STTP. Lokasi pembubaran diantaranya kecamatan Banyumanik 1 titik, Gajahmungkur 12 titik, gayamsari 3 titik, Semarang tengah 5 titik, Semarang Timur 5 titik, Mijen 2 titik, Genuk 1 titik, Pedurungan 1 titik, Semarang barat 1 titik, Semarang Utara 3 titik, Ngaliyan 2 titik⁴⁶”.

⁴⁶ Wawancara dengan Dr. Naya Amin Zaeni, S.H., M.H. selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Semarang, Jum'at 4 Novemver 2022 Pukul 14.00 WIB.

Adapun hasil pengawasan terhadap penyebaran bahan kampanye oleh Pasangan calon Walikota H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M dan Wakil Walikota Semarang Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M. Sos. sebagai berikut:



Gambar 5. Bahan Kampanye yang dibagikan pada pilkada tahun 2020
Sumber: Bawaslu Kota Semarang, 2022.

Berdasarkan hasil pelaksanaan pengawasan kampanye pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang tahun 2020 terdapat 11 temuan dan 1 laporan masyarakat. Adapun terkait hal tersebut diatas Dr. Naya Amin Zaeni, S.H., M.H. selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Semarang menjelaskan bahwa;

“...12 temuan/laporan dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye Pilkada 2020 di Kota Semarang tersebut merupakan jumlah keseluruhan. Adapun untuk pembagiannya adalah 4 Temuan pelanggaran administrasi, 4 (empat) temuan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, 2 (dua) temuan pelanggaran pidana, 1 (satu) laporan masyarakat dan 1 (satu) temuan bukan pelanggaran⁴⁷”.

⁴⁷ Wawancara dengan Dr. Naya Amin Zaeni, S.H., M.H. selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Semarang, Jum'at 4 Novemver 2022 Pukul 14.00 WIB.

Adapun untuk mempermudah membaca data hasil penelitian yang penulis lakukan di Bawaslu Kota Semarang, berikut ini penulis sajikan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 6. Data Temuan dan Laporan tahapan kampanye

Sumber: Bawaslu Kota Semarang, 2022.

Adapun jumlah alat peraga kampanye yang ditertibkan Bawaslu kota Semarang beserta jajaran dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 berdasarkan rekomendasi hasil pengawaan Alat Peraga kampanye yang melanggar peraturan walikota Semarang nomor 65 tahun 2018 dan Surat keputusan KPU Kota Semarang Nomor 444/PL.02.4-Kpt/3374/KPU-Kot/IX/2020 sebagaimana surat Bawaslu Kota Semarang nomor 318/BawasluProvJT-33/HK.05/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 dan surat Bawaslu Kota Semarang nomor 361/BawasluProvJT-33/HK.05/XI/2020 tanggal 20 November 2020 sebagai berikut:

- a. Spanduk dan MMT sejumlah 1550;

- b. Baliho sejumlah 128;
- c. Bendera dan umbul-umbul sejumlah 2353.



Gambar 7. Hasil Penertiban Alat Peraga Kampanye

Sumber: Bawaslu Kota Semarang, 2022.

Sedangkan terkait dengan pelaksanaan pengawasan protokol kesehatan pada masa kampanye, Bawaslu Kota Semarang mendapatkan temuan sebagai berikut;

1. Melebihi kapasitas ruangan

Dalam pengawasan yang dilaksanakan Bawaslu Kota Semarang pada tahapan kampanye, telah ditemukan beberapa kampanye yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan misalnya peserta kampanye yang lebih dari 50 orang, dalam hal kegiatan pertemuan tatap muka yang dilaksanakan didalam ruangan hanya diperbolehkan 50% dari kapasitas ruangan hal ini terjadi di semarang tengah di hotel Siliwangi, kelurah pendrikan kidul,

2. Tidak menggunakan alat pelindung diri

Bawaslu Kota Semarang menemukan kegiatan yang dilaksanakan Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M

dan Wakil Walikota Semarang Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M. Sos. yang tidak mematuhi protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker dan tidak menjaga jarak (berkerumun) didalam ruangan posko Pemenangan. Kegiatan terjadi pada tanggal 17 Oktober 2020 lokasi di posko Pemenangan, jl. Pandanaran no.100, Kota Semarang

3. Pelanggaran Protokol kesehatan

Bawaslu Kota Semarang menemukan dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan KPU Kota Semarang pada saat melaksanakan sosialisasi pemilihan walikota dan wakil walikota semarang tahun 2020 berupa berkerumun tanpa menggunakan APDB pada tanggal 27 Oktober 2020 pukul 13.46 WIB pada acara “*Musik Sore Hore bersama Hendra Kumbara*”. sehingga Bawaslu Kota Semarang memberikan surat himbauan kepada KPU Kota Semarang.

Terkait dengan seluruh temuan hasil pengawasan sebagaimana penulis jelaskan diatas, telah ditindaklanjuti dalam bentuk himbauan secara tertulis maupun lisan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Semarang, sebagaimana data berikut:

1. Pelanggaran Protokol kesehatan oleh KPU Kota Semarang

Rekomendasi tindak lanjut dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukukan oleh KPU Kota Semarang, Bawaslu Kota Semarang telah menyampaikan himbauan tertulis kepada KPU Kota Semarang melalui surat Bawaslu Kota Semarang Nomor 345/BawasluProv.JT-33/PM.00.02/XI/2020.

2. Pelanggaran Protokol kesehatan oleh Peserta pemilihan

Bawaslu Kota Semarang melakukan himbauan tertulis kepada Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M dan Wakil Walikota Semarang Ir. Hj. Hevearita Gunaryanti Rahayu, M. Sos. Dan Partai Politik pengusung Pasangan Calon Walikota H. Hendrar Prihadi, S.E., M.M. terkait pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pada saat melaksanakan kegiatan internal dengan tim pemenangan.

Pelaksanaan pengawasan kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bawaslu dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangan sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Menurut Soedarsono, pemilihan kepala daerah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih demokratis, transparan, dan bertanggung jawab⁴⁸.

Merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 13 Tahun 2020 khususnya pasal 57, dijelaskan bahwa adapun metode pelaksanaan kampanye Pilkada 2020 diantaranya adalah sebagai berikut:

⁴⁸Soedarsono, 2005, *Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Demokrasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hal. 124

1. Pertemuan terbatas;
2. Pertemuan tatap muka dan dialog;
3. Debat publik atau debat terbuka antar-pasangan calon;
4. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
5. Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
6. Penayangan Iklan Kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan/atau Media Daring; dan/atau
7. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kegiatan lain, yang dimaksud dalam aturan dimaksud, diatur kembali dalam pasal 63 yang berbunyi bahwa, “kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dilaksanakan dalam bentuk Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring.”

Jadi, jika merujuk Peraturan KPU No 13 Tahun 2020, maka secara umum peserta Pilkada Serentak tetap dapat melaksanakan proses kampanye dengan metode yang sama namun terbatas dan dengan protocol Kesehatan yang ketat. Selain itu, proses kampanye diharapkan lebih banyak menggunakan media sosial dan internet. Terkait dengan metode kampanye sebenarnya ditegaskan bahwa sebaiknya partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan/atau pihak lain lebih mengutamakan metode kampanye pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog melalui media sosial dan media daring. Hal ini diatur pada Pasal 58 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang secara langsung oleh rakyat merupakan proses politik bangsa Indonesia menuju kehidupan politik yang demokratis, transparan dan bertanggung jawab.

Pelaksanaan pengawasan kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 pada Pandemi Covid-19 dilakukan dengan melakukan perencanaan pengawasan yang sangat matang. Perencanaan dimulai dari koordinasi internal Bawaslu Kota Semarang dengan jajaran Panwaslu Kecamatan Se-kota Semarang.

Namun berjalannya tahapan kampanye dilapangan tidak menutup kemungkinan terjadinya beberapa kendala yang mengganggu jalanya pengawasan kampanye. Hal tersebut juga di benarkan oleh Dr. Naya Amin Zaeni, S.H., M.H. selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Semarang, yang mengemukakan bahwa:

“...Pada tahapan kampanye ini mbak, kendala yang terjadi adalah kurangnya pemahaman regulasi tahapan kampanye pendukung pasangan calon walikota dan wakil walikota pilkada 2020. Sedangkan regulasi kampanye yang secara cepat berganti-ganti secara dinamis dalam jarak waktu yang sangat dekat. Contohnya perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Non Alam

Corona Virius Disease 2019 menjadi PKPU Nomor 10 kemudian diubah terakhir menjadi PKPU Nomor 13⁴⁹”.

Adapun kendala lain yang dilalui oleh Bawaslu Kota Semarang dan jajaran Panwaslu Kecamatan Se-Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Tingginya intensitas dan frekuensi kampanye melalui media daring *zoom* disertai metode nonton bareng di 204 titik Se-Kota Semarang pada tanggal 4 desember 2020, hal itu menjadi hambatan bagi jajaran pengawas untuk melaksanakan pengawasan dikarenakan jumlah personil pengawas hanya 48 orang di 16 Kecamatan Se-Kota Semarang tidak sebanding dengan titik yang harus diawasi secara langsung.
- b. Banyaknya agenda kampanye yang diadakan oleh pendukung pasangan calon walikota dan wakil walikota tahun 2020 yang tidak memenuhi prosedur administratif. Contohnya agenda kampanye tidak memiliki Surat Pemberitahuan Kampanye (SPK) dan Surat Tanda Terima Perizinan (STTP) dari Polrestabes Semarang.
- c. Penyampaian perijinan dan kelengkapan Administrasi dalam hal ini pengajuan SPK oleh Tim Pemenangan pasangan calon walikota dan wakil walikota semarang tahun 2020 kepada Polrestabes Kota Semarang sebagian besar dilakukan H-2 sebelum pelaksanaan kampanye;
- d. Surat Tanda Terima Perizinan yang dikeluarkan oleh Polrestabes Semarang seringkali mendekati pelaksanaan kampanye, hal itu merupakan efek dari

⁴⁹Wawancara dengan Dr. Naya Amin Zaeni, S.H., M.H. selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Semarang, Jum'at 4 Novemver 2022 Pukul 14.00 WIB.

Surat pemberitahuan kampanye yang dikirim ke Polrestabes biasanya H-2 sebelum pelaksanaan Kampanye, sehingga koordinasi pengawasan kampanye tidak maksimal.

Pada tahapan kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 memiliki frekuensi yang tinggi akan tetapi peserta pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang mengikuti himbauan yang diberikan Bawaslu kota Semarang baik itu berupa tertulis maupun lisan terkait administrasi perizinan kampanye maupun pelaksanaan kegiatan kampanye. Terkait hal tersebut Dr. Naya Amin Zaeni, S.H., M.H. selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Semarang, menjelaskan bahwa:

“...Terbangunnya komunikasi yang baik antara Bawaslu Kota Semarang, KPU Kota Semarang dan peserta pemilihan sehingga tahapan kampanye di Kota Semarang berjalan kondusif. Tidak adanya gerakan dari pendukung kolom kosong secara masif yang melakukan kampanye hitam atau melakukan kampanye yang mengandung unsur SARA⁵⁰”.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, ada juga kelemahan yang dirasakan oleh Bawaslu Kota Semarang dalam tahapan kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

- a. Sulitnya melakukan pengawasan akun-akun media sosial yang tidak terdaftar di KPU Kota Semarang;
- b. Terbatasnya ruang gerak pengawasan karena tahapan kampanye dilaksanakan pada frekuensi penyebaran virus covid-19 dikota semarang

⁵⁰Wawancara dengan Dr. Naya Amin Zaeni, S.H., M.H. selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Semarang, Jum'at 4 Novemver 2022 Pukul 14.00 WIB.

yang berada di level merah berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang;

- c. Temuan/laporan masyarakat pada tahapan kampanye yang dilakukan penanganan di Gakkumdu, tidak bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya karena kurangnya syarat formil/materiil ataupun adanya dissenting opinion antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan.

Jika dalam pelaksanaan kampanye secara daring terdapat kendala terkait pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka serta dialog, maka pada Pasal 58 ayat (2) telah diatur dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Dilaksanakan dalam ruangan atau Gedung;
- b. Membatasi jumlah peserta maksimal 50 orang dan memperhitungkan jaga jarak minimal 1 meter antar peserta kampanye, serta dapat diikuti melalui media sosial dan media daring;
- c. Wajib menggunakan alat pelindung diri minimal berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
- d. Menyediakan sarana sanitasi yang memadai minimal berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptic berbasis alcohol (handsanitizer); dan
- e. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan COVID-19 pada daerah pemilihan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau gugus tugas percepatan penanganan COVID-19.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Bawaslu Kota Semarang jelas bahwa terdapat kendala yang terjadi, namun hal tersebut dapat diatasi dengan

baik oleh jajaran Bawaslu Kota Semarang. Dibuktikan dengan banyaknya temuan hasil pengawasan, adanya laporan masyarakat dan upaya penertiban alat peraga kampanye yang maksimal.

